LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN *SUSTAINABLE PALM OIL*/ISPO) UNTUK USAHA KEBUN SWADAYA

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS KEBUN PEKEBUN SWADAYA		
1.1.	Legalitas dan pengelolaan kebun Pekebun swadaya	1. Tersedia Sertipikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang syah. 2. Tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B). 3. Tersedia tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan koperasi.	Dokumen yang disediakan : a. Bukti kepemilikan tanah adalah bukti kepemilikan kebun kelapa sawit Pekebun yang berasal dari tanah negara, tanah adat/ulayat, milik desa atau milik Pekebun sendiri. b. Pekebun dilarang menanam pada lahan di luar hak kepemilikannya (kawasan hutan, tanah negara, areal HGU dll). c. STD-B merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun oleh bupati/walikota. d. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok dan koperasi selain berisi penetapan berdirinya kelompok tani dan koperasi juga berisi lingkup kegiatan dari budidaya sampai dengan pemasaran hasil TBS

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			e. Ada tanda bukti sebagai anggota kelompok tani dan koperasi. f. Dokumen tersedia di Pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.
1.2.	Lokasi Perkebunan Lokasi kebun Pekebun swadaya secara teknis, sesuai dengan tata ruang dan lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit	1. Lokasi kebun Pekebun swadaya harus sesuai dengan penetapan tata ruang setempat. 2. Akses lokasi kebun menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS harus memenuhi persyaratan agar TBS terjaga kualitasnya.	a. Lokasi kebun Pekebun swadaya yang berasal dari lahan Pekebun sendiri atau masyarakat adat /ulayat harus sesuai dengan tata ruang; b. Akses dari kebun Pekebun ketempat pengumpulan TBS atau tempat pengangkutan TBS harus memadai, jangan sampai TBS rusak atau terlambat sampai ke pabrik pengolah (maksimal 24 jam setelah dipanen,TBS harus sudah diolah). c. Kelompok tani dan atau koperasi harus memiliki catatan tentang kegiatan ini.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.	ORGANISASI PEKEBUN DAN PENGELOLAAN KEBUN PEKEBUN SWADAYA		
2.1 2.1.1	Organisasi Kelembagaan Kebun Pekebun Swadaya Pekebun swadaya tergabung dalam kelompok tani dan koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	Kelompok tani dan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tersedia tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan koperasi. 2. Tersedia dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi. 3. Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional Pekebun, kelompok tani dan koperasi. 4. Tersedia laporan kegiatan Pekebun, kelompok tani dan koperasi yang terdokumentasi.	a. Kelembagaan Pekebun yaitu kelompok tani dan koperasi dibentuk untuk membantu Pekebun dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya; b. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk susunan pengurus kelompok tani dan koperasi yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung kelancaran kegiatan; c. Rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan. d. Agar kelompok tani dan koperasi dapat bekerja secara efektif ,setiap kelompok beranggotakan antara 20 – 50 Pekebun, koperasi beranggotakan antara 20 – 50 kelompok tani dengan tutupan areal antara 1.000 – 1.500 ha.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			e. Catatan dan dokumen tentang organisasi kelembagaan Pekebun atau koperasi lengkap dengan akte pendirian dan AD/ART, tersedia di Pekebun, kelompok tani,dan/atau koperasi.
2.1.2	Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya Koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya 1. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun swadaya dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di koperasii atau kelompok tani 2. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati. 3. Tersedia dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan koperasi atau kelompok tani.	a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya. b. Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah atauTim Terpadu Penyelesaian Sengketa. c. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat bila bermasalah dilaksanakan secara musyawarah. d. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan diselesaikan melalui jalur hukum. e. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin diselesaikan secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. f. Catatan dan dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di Pekebun, kelompok tani, koperasi dan Tim Terpadu.
2.1.3	Pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.	1. Tersedia Daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan di koperasi atau kelompok tani. 2. Tersedia dokumen permintaan informasi oleh pemangku kepentingan. 3. Tersedia dokumen tanggapan / pemberian informasi kepada pemangku kepentingan lainnya.	a. Jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial tidak diinformasikan secara umum tetapi hanya untuk kalangan terbatas. b. Catatan informasi tersedia di Pekebun, kelompok tani dan koperasi.
2..2 2.2.1	Panerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit. Pembukaan lahan Pembukaan lahan harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah , air dan tidak dengan membakar.	1. Pekebun melaksanakan pembukaan lahan sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.	a. Mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar , Ditjenbun Kementerian Pertanian.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		2. Pekebun membuka lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air. 3. Tersdia dokumen pembukaan lahan tanpa bakar.	b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar, sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1997 dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan pedoman dari instansi lainnya. c. Pada lahan miring dapat ditanami dengan melakukan terasering. d. Lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase dan terasering.
2.2.2	Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari kebun Pekebun swadaya, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Benih tanaman berasal dari sumber benih yang direkomendasi oleh pemerintah. Apabila Pekebun menggunakan benih asalan, dalam peremajaan Pekebun harus menggunakan benih unggul bersertifikat. 2. Pelaksanaan perbenihan dan pembibitan kelapa sawit sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian. 3. Tersedia catatan asal benih.	Pelaksanaan proses perbenihan/ pembibitan harus dapat menjamin : a. Benih atau bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Catatan perbenihan tersedia di Pekebun, kelompok tani dan koperasi

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.3	Penanaman pada tanah mineral Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung optimalisasi produktivitas tanaman	1. Pekebun melaksanakan penanaman yang sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP) 2. Tersedia catatan pelaksanaan penanaman.	Pedoman teknis penanaman harus mencakup: a. Realisasi luas areal penanaman. b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik c. Pembuatan terasering untuk lahan miring.
2.2.4	Penanaman pada lahan gambut Penanaman kelapa sawit di kebun Pekebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	1. Pelaksanaan penanaman pada lahan gambut sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut. 2. Tersedia catatan pelaksanaan penanaman.	Pelaksanaan penanaman pada lahan gambut sesuai dengan Permentan No 14 tahun 2009 antara lain mencakup : a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). Areal disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi. b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			c. Adanya tanaman penutup tanah. d. Pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi CO^2 dari lahan gambut.
2.2.5	Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman	1. Tersedia catatan mengenai pemupukan tanaman. 2. Tersedia catatan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan. b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase). c. Pemeliharaan piringan. d. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma. e. Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.
2.2.6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan	1. Tersedia Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu / *Integrated Pest Management (*PHT/*IPM)* **,** 2. Tersedia Petunjuk Teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida. 3. Tersedia catatan jenis dan pengendali	Pedoman pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	memperhatikan aspek lingkungan.	OPT lainnya (parasitoid, predator, agensia hayati, feromon, dll.) 4. Tersedia sarana pengendalian sesuai petunjuk teknis. 5. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih. 6. Tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.	dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana. b. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. c. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
2.2.7	Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis panen. 2. Tersedia catatan waktu dan lokasi pelaksanaan pemanenan.	Petunjuk pelaksanaan pemanenan harus mencakup : a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknis. c. Kriteria Penetapan matang panen adalah: 1) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membrondol) buah berwarna kemerahan. 2) Matang 1 (25% – 60% buah luar membrondol) buah berwarna merah mengkilat. 3) Matang 2 (50% - 75% buah luar membrondol) buah berwarna orange.
2.2.8	Pengangkutan Buah. Pekebun, Kelompok tani, Koperasi memastikan bahwa TBS yang dipanen harus	1. Tersedia catatan untuk jumlah pengangkutan TBS dan nama dan lokasi pabrik yang dituju.	Petunjuk pengangkutan buah (TBS) berisikan ketentuan sbb: a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	segera diangkut ke tempat penjual dan pengolahan untuk menghindari kerusakan.	2. Menggunakan alat transportasi yang baik dan alat pendukung lainnya.	pendukungnya. b. Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan. c. Jarak kebun ke pabrik pengolah dapat menjamin kualitas buah tetap baik.
2.2.9	Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS Produksi TBS Pekebun dijual ke pada perusahaan berpedoman kepada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.	1. Tersedia pedoman penyerahan TBS ke pabrik. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyartan. 3. Tersedia dokumen harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS dan harga pembelian TBS Pekebun oleh perusahaan. 4. Tersedia dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan.	a. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh pembeli, perusahaan dan pabrik. b. Ada sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.
3. 3.1	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN. Kewajiban terkait izin lingkungan		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Kelompok tani atau koperasi Pekebun swadaya wajib melaksanakan persyaratan dan wajib memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam SPPL kepada instansi terkait. 3. Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL	a. Izin lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan. b. Untuk kegiatan yang wajib memiliki SPPL tidak diperlukan adanya izin lingkungan (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 UU 32/2009 tentang PPLH.
3.2	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pekebun,kelompok tani, koperasi, harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.	Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	a. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran secara bersama-sama dilingkungannya masing-masing sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan oleh kantor desa terkait.
3.3	Pelestarian biodiversity Pekebun, kelompok tani, koperasi harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 2. Tersedia catatan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	a. Satwa langka yang dipelihara diluar habitatnya harus dikembalikan ke habitatnya bekerjasama BKSDA setempat. b. Petunjuk satwa dan tumbuhan langka di kebun yang harus dilindungi.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan lembaga/instansi terkait lainnya terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	Tersedia catatan hasil penerapan perbaikan/ peningkatan yang dilakukan.	Pekebun, kelompok tani, Koperasi dapat melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui: a. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi internal dan / atau saran saran dari berbagai lembaga/instansi terkait. b. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut kesepakatan kelompok tani dan/atau koperasi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN